

Nama: Sofi Widayaningjati

Nim: 2110105035

Prodi: D-3 Kebidanan Semester 1

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?
3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan ?

Jawab

1. Undang-undang No. 29 tahun 2014 Tentang praktek kedokteran, pasal 50 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill dan profesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seseorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesional nya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Setiap bidan memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar, pengetahuan dan keterampilan tambahan, yang wajib dimiliki dan dilaksanakan dalam melakukan kegiatan. Setiap bidan harus bekerja secara profesional dalam melaksanakan standar profesi bidan, dan dalam melaksanakan profesi tersebut bidan harus bekerja sesuai standar seperti standar pendidikan, standar falsafah, standar organisasi, standar kurikulum, standar evaluasi pendidikan, dan standar lulusan.

Standar profesi bidan merupakan penampilan atau keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal yang dilakukan oleh seorang bidan.

Standar profesi bidan adalah tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergurukan sebagai batas penerimaan yang dilakukan oleh seorang bidan. Diatur dalam Permenkes No. 369 tahun 2007.

Macam-macam standar profesi bidan

Isi dari standar profesi bidan dalam permenkes 369 tahun 2007:

1. Standar kompetensi bidan

- a. Bidan mempunyai persyaratan, pengetahuan, dan keterampilan dan ilmu ilmu sosial kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarga.
- b. Prakonsepsi, KB dan Ginekologi
Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi. Pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh di masyarakat dalam rangka untuk

meningkatkan keluarga yang sehat. Perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua.

- c. Asuhan dan konseling selama kehamilan
Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama ke hamilan, yang meliputi (deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu).
- d. Asuhan selama persalinan dan kelahiran
Bidan memberikan Asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir.
- e. Asuhan pada ibu nifas dan menyusui
Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat.
- f. Asuhan pada bayi baru lahir
Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan satu bulan.
- g. Asuhan pada bayi dan balita
Komprehensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan-5 tahun).
- h. Kebidanan komunitas
Bidan memberikan Asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada keluarga, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat.
- i. Asuhan pada ibu atau wanita dengan gangguan reproduksi
- j. Melaksanakan kebidanan pada wanita atau ibu dengan gangguan reproduksi.

2. Standar pendidikan bidan

- a. Standar I: lembaga pendidikan
- b. Standar II: falsafah
- c. Standar III: organisasi
- d. Standar IV: sumber daya pendidikan
- e. Standar V: pola pendidikan kebidanan
- f. Standar VI: kurikulum
- g. Standar VII: tujuan pendidikan
- h. Standar VIII: evaluasi pendidikan
- i. Standar IX: lulusan.

3. Standar pendidikan bidan berkelanjutan

- a. Standar I: organisasi
- b. Standar II: falsafah
- c. Standar III: sumber daya pendidikan
- d. Standar IV: program pendidikan

- e. Standar V: fasilitas
- f. Standar VI: dokumen penyelenggaraan pendidikan
- g. Standar VII: pengendalian mutu

4. Standar pelayanan kebidanan

- a. Standar I: falsafah dan tujuan
- b. Standar II: administrasi dan pengelolaan
- c. Standar III: sifat dan pimpinan
- d. Standar IV: fasilitas dan peralatan
- e. Standar V: kebijakan dan prosedur
- f. Standar VI: pengembangan staf dan program pendidikan
- g. Standar VII: standar Asuhan

5. Standar praktik kebidanan

- a. Standar I: metode asuhan
- b. Standar II: pengkajian
- c. Standar III: diagnosa kebidanan
- d. Standar IV: rencana Asuhan
- e. Standar V: tindakan
- f. Standar VI: partisipasi klien
- g. Standar VII: pengawasan
- h. Standar VIII: evaluasi
- i. Standar IX: dokumentasi

2. Kode etik bidan merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan komperhensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.

Kode Etik bidan

1986 disusun pertama kali

1988 disusun dalam KONAS IBI X Surabaya

1991 disempurnakan dan disahkan dalam KONAS IBI XII di Denpasar Bali isi kode etik bidan

Kode Etik Bidan Indonesia

Kewajiban Bidan Terhadap Klien dan Masyarakat

1). Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya.

- 2). Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.
- 3). Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
- 4). Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai-nilai yang dianut oleh klien.
- 5). Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
- 6). Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal.

Kewajiban Bidan Terhadap Tugasnya

- 1). Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
- 2). Setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan atau rujukan.
- 3). Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercaya kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.

Kewajiban Bidan Terhadap Sejawat dan Tenaga Kesehatan lainnya

- 1). Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.
- 2). Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.

Kewajiban Bidan Terhadap Profesinya

- 1). Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
- 2). Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3). Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

Kewajiban Bidan Terhadap Diri Sendiri

- 1). Setiap bidan wajib memelihara kesehatan nya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik.
- 2). Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3). Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.

Kewajiban Bidan Terhadap Pemerintah, Nusa, Bangsa dan Tanah air

- 1). Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan kesehatan keluarga.
- 2). Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.
3. Tugas dan wewenang bidan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2017 Pada pasal 18-21 Dan Pelimpahan wewenang pasal 22-27, selanjutnya disempurnakan dalam UU Kebidanan No. 4 tahun 2019, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan ibu
- b. Pelayanan kesehatan anak
- c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
- d. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau
- e. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

(2) Tugas bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan nya secara bersama atau sendiri.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Pasal 47

(1) Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan dapat berperan sebagai:

- a. Pemberi pelayanan kebidanan
- b. Pengelola pelayanan kebidanan
- c. Penyuluh dan konselor
- d. Pendidik, membimbing, dan fasilitator klinik
- e. Penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, dan/atau
- f. Peneliti

(2) Peran bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 48

Bidan dalam penyelenggaraan praktik kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47, harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Paragraf I

Pelayanan kesehatan ibu

Pasal 49

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf a, bidan berwenang:

- a. Memberikan Asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil
- b. Memberikan Asuhan kebidanan pada masa kehamilan normal
- c. Memberikan Asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal
- d. Memberikan Asuhan kebidanan pada masa nifas
- e. Lakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas dan rujukan, dan
- f. Melakukan Deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa ke hamilan, masa persalinan, pasca persalinan, masa nifas, serta Asuhan pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan

Paragraf 2

Pelayanan kesehatan anak

Pasal 50

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf b, bidan berwenang:

- a. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah

- b. Memberikan imunisasi sesuai program pemerintah pusat
- c. Melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah serta deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan, dan
- d. Memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan
- e. Paragraf 3
- f. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

Pasal 51

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana Yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf c, bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 sampai dengan pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Pelimpahan wewenang

Pasal 53

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Pelimpahan secara mandat, dan
- b. Pelimpahan secara delegatif

Pasal 54

(1) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf a diberikan oleh dokter kepada bidan sesuai kompetensinya

(2) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis

(3) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tanggung jawab berada pada pemberi Pelimpahan wewenang

(4) Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala

Pasal 55

- (1) Pelimpahan wewenang secara delegative sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada bidan
- (2) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, atau
 - b. Program pemerintah
- (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan disertai pelimpahan tanggung jawab

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf e merupakan penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat bidan bertugas
- (2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah
- (3) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidan yang telah mengikuti pelatihan dengan memperhatikan kompetensi bidan
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
- (5) Dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat melibatkan organisasi profesi bidan dan/atau organisasi profesi terkait yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi

Pasal 57

- (1) Program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf b merupakan penugasan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan program pemerintah
- (2) Program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaksanaan program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidan yang telah mengikuti pelatihan dengan memperhatikan kompetensi bidan

(4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah

(5) Dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat melibatkan organisasi profesi dan/atau organisasi profesi terkait yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 sampai dengan pasal 57 diatur dengan peraturan menteri

Pasal 59

(1) Dalam keadaan gawat darurat untuk pemberian pertolongan pertama, bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan kompetensinya

(2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien

(3) Keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa klien

(4) Keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bidan sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya

(5) Penanganan keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 141 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.